

Analisis Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan (*Contempt of Court*) : Studi Kasus Pelanggaran Etik Pengacara Razman Arif Nasution

Muhamad Dafi Akbar¹, Gian Muzakir Hayat², Lucia Abrielle Dimitri³, Ahmad Wildan⁴,
Raymond Erlangga Siringoringo⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: ¹2210611161@mahasiswa.upnvj.ac.id; ²2210611459@mahasiswa.upnvj.ac.id;

³2210611468@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁴2210611444@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁵2210611147@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Fenomena penghinaan terhadap lembaga peradilan atau *contempt of court* menjadi sorotan dalam praktik hukum Indonesia, terutama ketika pelaku berasal dari profesi hukum seperti advokat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus Razman Arif Nasution, seorang advokat yang diduga melakukan *contempt of court* melalui pernyataan terbuka yang merendahkan hakim dan proses peradilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk *contempt of court* yang dilakukan serta menelaah sistem hukum yang mengatur dan menindak perilaku tersebut di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data diperoleh melalui kajian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Razman Arif Nasution tidak hanya melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, khususnya Pasal 6 huruf c, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan pidana seperti Pasal 217 dan Pasal 310 KUHP. Meskipun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mulai mengatur aspek *contempt of court* secara lebih terstruktur, masih dibutuhkan regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif. Penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan undang-undang khusus dan penguatan penegakan kode etik advokat.

Abstract: The phenomenon of contempt of court has garnered increasing attention in Indonesia's legal practice, especially when such actions are committed by legal professionals such as advocates. This research is prompted by the case of Razman Arif Nasution, an advocate who allegedly committed contempt of court by making public statements that discredited judges and judicial proceedings. The purpose of this study is to analyze the form of contempt of court committed and examine the existing legal framework regulating and addressing such conduct in Indonesia. This research uses a normative juridical method with a case study approach. The findings indicate that Razman Arif Nasution's actions violated the Indonesian Advocate Code of Ethics, particularly Article 6 point (c), and may also constitute criminal offenses under Articles 217 and 310 of the Indonesian Penal Code (KUHP). Although the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) begins to regulate contempt of court in a more structured manner, there remains a need for a dedicated and comprehensive law. This study underscores the importance of establishing specific legislation and strengthening the enforcement of professional ethics for advocates.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Contempt of Court, Advokat, Etika Profesi

Keywords:

Contempt of Court, Advocate, Professional Ethics



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Montesquieu dalam karyanya yaitu “*The Spirit Of Laws*” menerangkan sebuah teori yaitu *Trias Politica*. Teori ini mengemukakan bahwa untuk menjalankan pemerintahan, perlu adanya pembagian kekuasaan yang terbagi menjadi tiga bagian. Bagian Tersebut meliputi aspek Legislatif, Yudikatif, serta Eksekutif. Ketiga bagian ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Eksekutif secara dasarnya menjadi eksekutor Undang - undang yang dibentuk oleh Kekuasaan Legislatif. Di lain sisi, Lembaga Yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi hukum sipil dengan memegang kontrol penuh atas peradilan - peradilan.¹ Lembaga peradilan merupakan suatu lembaga

¹ Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58-69.

yang mengatur terkait proses peradilan yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak dan untuk memenuhi tugas kekuasaan kehakiman.² Hal ini diatur dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan demi tercapainya penegakkan hukum dan keadilan. Lembaga peradilan yang dimana diatur atau dilakukan oleh Mahkamah Agung serta badan kehakiman yang lainnya.³

Dalam ranah Yudikatif, baik itu Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, perlu menjunjung tinggi asas keadilan. Sebagaimana tergaung dalam asas “Equality Before The Law” yang dimana berarti keadilan yang dalam konteks kali ini harus bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat sehingga tidak terjadi ketidakadilan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, hakim sebagai aparat penegak hukum diwajibkan untuk memahami secara komprehensif mengenai hasil yang dituangkan dalam putusan - putusan mereka. Namun, hakim tidak luput dari kesalahan putusan yang mengakibatkan berbagai aksi - aksi yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau diberatkan oleh putusan hakim. Berbagai tindakan tersebut disebut juga sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau *Contempt Of Court*.

Pengertian mengenai tindakan *Contempt Of Court* pada awalnya sudah diatur sebelum adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Hal ini dimuat secara general dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 207 yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Selain itu, KUHP No.1 Tahun 2023 Pasal 279 ayat 1 dan 2 mengatur secara Implisit yaitu :

“Setiap orang yang membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai tiga kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I yaitu Rp1 juta.”

Pasal yang termaktub dalam KUHP ini merupakan delik aduan. Yang dimaksud dengan delik aduan merupakan delik yang dapat diproses secara pidana apabila terdapat pengaduan oleh pihak yang merasa diberatkan atau dirugikan atas tindakan tersebut. Berdasarkan pasal diatas, secara logika maka hanya pihak hakim serta pihak yang berperkara saja yang bisa melakukan pengaduan *Contempt Of Court* terhadap pihak - pihak yang melakukan tindakan yang sudah menghina pengadilan. Dalam Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002 yang diterbitkan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Istilah *Contempt Of Court* ini dikemukakan secara konkrit di dalam Penjelasan Umum Undang - Undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang secara garis besar mengatakan bahwa perlu adanya sebuah Undang - Undang yang mengatur tindakan yang merendahkan badan peradilan yang disebut *Contempt Of Court*.⁴ Selain itu, istilah *Contempt Of Court* secara definisi adalah perbuatan tingkah laku, atau sikap yang merongrong wibawa yang dapat mengurangi keagungan kekuasaan kehakiman.⁵

Apabila mengacu kepada definisi yang dikeluarkan oleh *The Texas Supreme Court*, *Contempt Of Court* memiliki arti *“disobedience to or disrespect of a court by acting in opposition to its authority.”*

⁶ Perbuatan *Contempt Of Court* terbagi menjadi dua, yaitu *Indirect Contempt* dan *Direct Contempt*. *Direct Contempt* atau *Contempt In Court* merupakan perbuatan yang bersifat penghinaan secara langsung di dalam proses peradilan. Bentuk - bentuk dari perbuatan *Direct Contempt* meliputi serangan fisik (*physical attack*), mengeluarkan kata - kata hinaan terhadap perangkat yang ada di dalam peradilan tersebut, saksi yang datang tidak berdasarkan surat perintah dari hakim, saksi yang tidak mau menjawab pertanyaan dari hakim (*disobeying in answering judges*), menolak untuk melakukan sumpah dan menolak untuk Sedangkan *Indirect Contempt* merupakan perbuatan penghinaan yang dilakukan di luar ruang pengadilan.. Tindakan ini juga disebut sebagai *contempt ex factie*. Bentuk perbuatannya adalah

² Adi Sulistiyono, 2011, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, h.35.

³ Republik Indonesia, 1945, Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 24A ayat (2)

⁴ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002. Jakarta: Mahkamah Agung. 2002.

⁵ *Ibid*. Hlmn. 8

⁶ Nelson Law Group PC. *Direct vs Indirect Contempt of Court*. <https://nelsonlawgroup.com/direct-vs-indirect-contempt-of-court/>. Diakses pada 17 Maret 2025 Pukul 16.32 WIB

melakukan kontak secara privat dengan hakim yang memimpin persidangan tersebut, membuat berita palsu (*fake news*) di media sosial terkait suatu putusan yang melibatkan dirinya, membuat sesuatu baik secara postingan atau komentar di media sosial yang bersifat untuk mempengaruhi putusan hakim atau menghina hakim itu sendiri.

Di Indonesia, tidak jarang tindakan Contempt Of Court ini terjadi dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Salah satunya adalah tindakan yang baru - baru ini dilakukan oleh terdakwa sekaligus pengacara papan atas yaitu Razman Arif Nasution. Razman baru - baru ini dijadikan sebagai terdakwa dikarenakan kasus pencemaran nama baik pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tindakan yang dilakukan oleh Razman tersebut bermula ketika majelis hakim memutuskan bahwa perkara akan digelar secara tertutup. Hal ini beralasan karena terdapat unsur tindak asusila didalam kasus tersebut yang menyangkut Razman Arif Nasution. Sidang yang berawal terbuka berakhir ditutup untuk umum. Hal ini sontak membuat Razman Arif Nasution beserta tim penasihat umum menentang hal tersebut dan mengajukan keberatan. Namun para hakim bersikeras untuk tetap tidak mengubah keputusan sidang menjadi tertutup. Sidang berlangsung ricuh sehingga hakim menskors sidang tersebut hingga kondisi kondusif kembali. Razman yang merasa sidang ini tidak adil akhirnya menyampiri Hotman Paris dan memegang bahunya sembari mengatakan sesuatu. Setelah kejadian tersebut, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan terkait tindakan dari Razman Arif Nasution ke Bareskrim Polri dengan delik aduan Pasal 217 dan 207 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana terkait penghinaan terhadap pengadilan serta kericuhan terhadap pengadilan dengan nomor STTL/70/II/2025/Bareskrim. Selain itu, dikarenakan tindakan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Aroziduhu Waruru membekukan sumpah advokat Razman berdasarkan surat ketetapan nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025.⁷

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Etika

Etika, yang dalam bahasa Inggris disebut Ethics, adalah ilmu yang mempelajari tentang kesusilaan, yaitu bagaimana seharusnya manusia hidup dalam masyarakat. Etika juga membahas tentang apa yang dianggap baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral yang harus dijalankan. Selain itu, etika mencakup kumpulan nilai atau prinsip yang berhubungan dengan akhlak, serta pandangan tentang benar dan salah yang diterima oleh suatu kelompok atau masyarakat. Secara asal usulnya, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu Ethos yang berarti sifat, karakter, kebiasaan, atau tempat yang biasa, dan Ethikos yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan susila, moralitas, atau tindakan yang baik.⁸ Dalam bahasa Arab, etika dikenal dengan istilah akhlak, yang merujuk pada budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, etika sering disebut sebagai tata susila.⁹

Etika berbeda dengan ajaran moral. Etika adalah bagian dari aksiologi, yang merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap baik atau buruk menurut standar kesusilaan. Secara lebih rinci, etika juga memiliki beberapa makna yang berbeda. Misalnya, etika bisa merujuk pada norma atau nilai yang dijadikan pedoman oleh individu atau kelompok masyarakat dalam mengatur perilaku mereka. Selain itu, etika juga bisa dipahami sebagai sekumpulan prinsip atau aturan yang dikenal dengan istilah kode etik, seperti kode etik jurnalistik, kode etik kedokteran, kode etik pengacara, dan sebagainya.¹⁰ Etika memberikan panduan tentang tindakan yang benar dalam berbagai konteks, seperti sosial dan profesional. Kode etik menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam suatu profesi. Jadi, etika bukan hanya teori, tetapi pedoman praktis untuk membuat keputusan bijak dan bertanggung jawab.

Di era modern ini, dengan segala kemajuan teknologi yang membawa perubahan besar dan mempengaruhi nilai-nilai moral, kita dihadapkan pada berbagai pandangan ideologi yang mencoba memberikan panduan hidup. Selain itu, kita juga hidup dalam masyarakat yang semakin beragam, yang

⁷ CNN Indonesia. 2025. Kronologi Ricuh Sidang Hotman Berujung Tamat Karier Razman. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250214071048-12-1198132/kronologi-ricuh-sidang-hotman-berujung-tamat-karier-razman>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2025 Pukul 14.43 WIB

⁸ Muhammad, Abdul Kadir. 1997. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya

⁹ C.S.T Kansil dkk. 1995. Pokok - Pokok Etika Profesi Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita

¹⁰ Franz Magnis-Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 31.

tentunya mempengaruhi bidang moral. Hal ini seringkali membuat kita bingung untuk memilih moralitas mana yang harus diikuti. Oleh karena itu, etika memiliki peran penting, seperti yang dijelaskan, yaitu membantu kita untuk secara kritis mencari arah dan pemahaman ketika berhadapan dengan moralitas yang kadang membingungkan. Di tengah kompleksitas tersebut, etika berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi berbagai pandangan moral yang ada dan membantu kita menentukan pilihan yang lebih tepat. Dengan etika, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi dari tindakan kita, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Profesi Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi didefinisikan sebagai jenis pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan dan keahlian tertentu, seperti keterampilan atau kejujuran. Senada dengan itu, Habeyb menjelaskan bahwa profesi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan menjadi mata pencaharian seseorang.¹¹ Sementara itu, menurut Komaruddin, profesi adalah pekerjaan yang memerlukan pengetahuan yang mendalam, keahlian khusus, dan pelatihan yang khusus pula.¹² Sedangkan Talcott Parsons memberikan pandangan bahwa profesi itu berbeda dari pekerjaan seperti kapitalis, buruh, pegawai pemerintah, birokrat, atau petani pemilik tanah. Dalam bukunya yang berjudul "PROFESSIONS", ia menjelaskan bahwa seorang "profesional" bukanlah bagian dari kelompok-kelompok tersebut.¹³

Profesi hukum adalah salah satu profesi, seperti profesi dokter, guru, dan lainnya. Namun, profesi hukum memiliki ciri khas karena langsung berkaitan dengan manusia dan peranannya dalam menegakkan keadilan. Profesi hukum berkaitan dengan upaya menciptakan dan menjaga ketertiban yang adil dalam kehidupan masyarakat. Ketertiban yang adil ini merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, karena hanya dalam kondisi tersebut manusia bisa hidup dengan layak, sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Menurut Muhammad Nuh, profesi hukum adalah pekerjaan yang berhubungan dengan masalah hukum, di mana penegak hukum, seperti hakim, bertugas untuk membela kebenaran dan keadilan. Seorang profesional hukum harus memiliki moralitas yang baik, dan untuk itu, diperlukan kode etik bagi mereka yang menjalankan profesi hukum. Kode etik ini berfungsi sebagai panduan moral bagi para profesional hukum dan juga menjamin kualitas moral profesi hukum di mata masyarakat.¹⁴

Dalam kehidupan berbangsa, manusia akan selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Berjalannya kehidupan manusia yang berdampingan tersebut, dilandaskan pada peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok tersebut. Bilamana dalam kehidupan berbangsa tersebut tidak berjalan seiringan dengan peraturan maupun norma yang berlaku, maka akan terjadi kondisi dimana masyarakat akan menentang sesuatu hal dalam interaksi tersebut. Hal itu dikarenakan, setiap manusia memiliki hawa nafsu yang mana dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan norma atau peraturan dalam kehidupan tersebut. Sehingga, untuk menanggulangi adanya penyimpangan tersebut, dalam hal profesi hukum haruslah dibentuk sebuah norma yang harus dipatuhi oleh orang yang terdapat dalam profesi tersebut dengan sebutan Etika Profesi atau nilai moral profesi hukum.

Kode Etik Profesi dan Nilai Moral Profesi Hukum

Kode etik profesi adalah pedoman yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan seseorang dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Kode etik ini berfungsi untuk menyeimbangkan sisi negatif dari suatu profesi, sehingga bisa dianggap seperti kompas yang menunjukkan arah moral bagi profesi tersebut.¹⁵ Bertens berpendapat bahwa kode etik profesi merupakan norma yang telah disepakati oleh sebuah kelompok profesi yang berguna sebagai pedoman bagi para anggotanya mengenai tata cara berperilaku hingga menjaga mutu profesi di mata masyarakat.¹⁶ Jika salah satu anggota kelompok profesi melanggar kode etik, maka reputasi kelompok profesi tersebut akan tercoreng di mata

¹¹ Tedjosaputro, Liliana. 1995. Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana. Yogyakarta: Bigrif Publishing

¹² *Ibid.*

¹³ David L. Sills (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 9 & 12, Macmillan & the Free Press, New York-London, 1972.

¹⁴ Bakti Nuh, Muhammad. 2011. Etika Profesi Hukum. Bandung: Pustaka Setia

¹⁵ Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2011. hlm, 123

¹⁶ Bertens, K, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

masyarakat. Karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikan masalah tersebut secara internal, menggunakan kewenangan yang mereka miliki.¹⁷

Dengan adanya kode etik profesi, sebuah profesi dapat secara jelas menetapkan nilai-nilai moral yang dianggap penting dan hakiki. Hanya kode etik yang mengandung nilai dan tujuan yang diterima oleh profesi itu sendiri yang dapat diterapkan secara konsisten dan menjadi dasar harapan untuk dilaksanakan dengan tekun. Agar kode etik dapat berjalan dengan baik, pelaksanaannya harus diawasi secara terus-menerus. Untuk mencegah terjadinya masalah seperti demoralisasi dalam profesi, sangat penting bagi profesi tersebut memiliki dasar moral atau aturan normatif yang diangkat menjadi kode etiknya. Beberapa fungsi dari kode etik antara lain adalah:¹⁸

- a) Sebagai wadah untuk mengontrol sosial;
- b) Sebagai upaya preventif dari intervensi pihak lain; dan
- c) Sebagai upaya preventif dari adanya kesalahpahaman di kemudian hari.

Kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman agar anggota profesi tetap menjaga martabat dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kode etik, profesi yang dijalankan akan terhindar dari komunitas atau interaksi yang tidak terkontrol dan cenderung mentolerir pelanggaran norma. Kehadiran kode etik menjadi semakin penting, terutama ketika tantangan dalam profesi hukum semakin berat dan kompleks.¹⁹ Aspek fungsional dari profesi hukum yang berhubungan dengan kode etik lebih banyak bergantung pada pengelolaan oleh penyelenggara profesi itu sendiri, sementara masyarakat (klien) hanya berperan sebagai pengawas. Pilihan, keputusan, inovasi, dan pergerakan dalam profesi hukum tidak akan berhasil jika penyelenggaranya kurang memiliki itikad baik untuk menjalankannya. Profesi hukum adalah pekerjaan yang dijalankan oleh para penegak hukum dalam suatu pemerintahan. Menurut C.S.T. Kansil, profesi ini melekat pada aparat hukum di negara tertentu.²⁰

Di Indonesia, aturan mengenai profesi hukum bagi aparat negara diatur dalam Ketetapan MPR II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Orang yang menjalankan profesi hukum harus bekerja secara profesional dan sesuai dengan fungsinya. Mereka dituntut untuk memiliki ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, sikap kritis, serta dedikasi yang tinggi. Tanggung jawab mereka tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada masyarakat dan bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib berpegang pada kode etik profesi. Jika terjadi pelanggaran, mereka harus siap mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biasanya, dalam organisasi profesi hukum, terdapat dewan kehormatan yang bertugas menilai dan menangani pelanggaran kode etik yang terjadi.

Sebagai profesi yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, profesi hukum juga menuntut standar moral yang tinggi dari para pengembannya. Nilai moral ini berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak secara adil dan benar. Franz Magnis Suseno menyebutkan lima kriteria nilai moral yang kuat yang harus dimiliki oleh setiap profesional hukum, yang menjadi dasar dari karakter dan integritas mereka.²¹ Terdapat 5 moral yang dikemukakan oleh Fariz Magnis, yakni:

1. Kejujuran;
2. Autentik;
3. Bertanggung Jawab;
4. Kemandirian Moral; dan
5. Keberanian Moral.

Nilai-nilai moral ini tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, tetapi juga membentuk kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Tanpa penerapan nilai-nilai tersebut, integritas dan kredibilitas seorang profesional hukum dapat dipertanyakan, yang pada akhirnya dapat melemahkan sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap profesional hukum harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek pekerjaannya agar keadilan dapat ditegakkan dengan benar dan tanpa kepentingan pribadi.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997.

¹⁸ E. Sumaryono, *Etika Hukum Profesi "Norma-Norma Bagi Penegak Hukum"*, Yogyakarta, Kanisius, 1995.

¹⁹ Muhammad Nuh, *Op. Cit.*, hlm. 125.

²⁰ C.S.T Kansil dkk. 1995. *Op. Cit.*

²¹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 14.

Contempt of Court

Pelanggaran kode etik profesi terjadi ketika anggota suatu profesi tidak mengikuti pedoman atau norma yang seharusnya, yang berfungsi untuk menunjukkan bagaimana mereka seharusnya bertindak. Hal ini juga bisa mempengaruhi citra dan kualitas profesi tersebut di mata masyarakat. Dalam hal *Content Of Court*, terdapat beberapa pendapat dan referensi yang diungkapkan oleh para ahli. Black's Law Dictionary mendefinisikan *Contempt Of Court* merupakan tindakan tercela yang dianggap membuat malu, menghalangi, atau merintangi pengadilan untuk menyelesaikan proses peradilan yang dianggap pula merendahkan muruah persidangan.²² *Contempt of Court*, atau penghinaan terhadap pengadilan, pertama kali muncul dalam sistem hukum Common Law, yang diterapkan di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Secara historis, istilah "*contempt*" merujuk pada tindakan yang menentang perintah langsung dari raja atau melawan otoritas raja dan perintah-perintahnya

Contempt of Court juga dapat mencakup tindakan yang merusak keadilan atau integritas proses peradilan itu sendiri, seperti mengganggu jalannya persidangan, tidak mematuhi perintah pengadilan, atau berusaha mempengaruhi hasil perkara melalui cara-cara yang tidak sah. Penghinaan terhadap pengadilan ini bisa berupa sikap meremehkan hakim atau pengadilan, memperlambat proses persidangan, atau bahkan menghasut orang lain untuk tidak mematuhi perintah pengadilan.²³ Di banyak negara, hukum terhadap penghinaan pengadilan dirancang untuk menjaga agar sistem peradilan tetap berjalan dengan adil dan lancar, serta untuk melindungi kehormatan dan martabat lembaga peradilan itu sendiri.

Secara lebih spesifik, jenis-jenis contempt of court dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: *direct contempt* dan *indirect contempt*. Direct contempt terjadi ketika seseorang secara langsung mengganggu jalannya persidangan atau meremehkan pengadilan dalam ruang sidang. Sementara itu, indirect contempt terjadi di luar ruang sidang, seperti ketika seseorang tidak mematuhi perintah pengadilan yang telah sah, misalnya dalam hal pengabaian terhadap keputusan hakim mengenai pembayaran uang denda atau hak asuh anak. Dalam beberapa kasus, penghinaan terhadap pengadilan dapat dikenakan sanksi berupa denda, penjara, atau tindakan hukum lainnya sebagai bentuk penghormatan terhadap otoritas hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus yang sedang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum.²⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menganalisis regulasi yang mengatur penghinaan terhadap lembaga peradilan dalam KUHPP, Undang-Undang Mahkamah Agung, serta peraturan lainnya yang relevan.

Selain itu, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang berfokus pada studi kasus Razman Arif Nasution dengan mengkaji putusan pengadilan, berita terkait, serta dokumen hukum lainnya. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan merujuk pada teori hukum dan doktrin untuk memahami konsep *Contempt of Court* dalam sistem hukum Indonesia dan perbandingannya dengan sistem hukum negara lain. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum (buku, jurnal, dan artikel ilmiah), putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta laporan berita yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif, yaitu dengan menggunakan teori dan regulasi sebagai dasar dalam menilai dan menjelaskan

²² Henry Black Campbell, 1979, Black's Law Dictionary (kamus hukum), St. Paul. MINN West Publishing Co, 1979, MINN West Publishing

²³ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Naskah Akademis Penelitian Contemp of Court, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002.

²⁴ Metode Penelitian Hukum, (2020) penerbit CV. Social Politic Genius (SIGn)

fenomena hukum yang terjadi dalam kasus ini. pendekatan deduktif dalam penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kepastian hukum dengan menarik kesimpulan dari aturan-aturan hukum yang bersifat umum ke kasus yang lebih spesifik. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap bagaimana penerapan aturan *Contempt of Court* dalam kasus Razman Arif Nasution serta bagaimana sistem hukuman yang berlaku bagi pelaku penghinaan terhadap lembaga peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk *Contempt of Court* yang dilakukan oleh Razman Arif Nasution

Penghinaan terhadap lembaga peradilan atau contempt of court merupakan tindakan serius yang dapat mengganggu jalannya peradilan dan merusak integritas institusi hukum. Pernyataan Anda dengan jelas menguraikan bagaimana perilaku seorang pengacara seperti Razman Arif Nasution, yang melontarkan pernyataan terbuka yang menyerang dan merendahkan kehormatan hakim serta proses persidangan, dapat dikategorikan sebagai contempt of court.

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan di ruang publik, seperti media massa atau media sosial, berpotensi merusak citra lembaga peradilan dan membentuk opini publik yang keliru mengenai integritas dan independensi hakim. Tindakan semacam ini jelas melampaui batas etika profesi advokat, yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan dan wibawa pengadilan. Sebagai bagian integral dari sistem peradilan, advokat memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga keadilan dan mendukung proses hukum yang berkeadilan, bukan justru merusaknya. Dalam konteks ini, perilaku Razman Arif Nasution yang bertentangan dengan Pasal 6 huruf c Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menunjukkan adanya pelanggaran etika profesi yang serius. Pasal ini secara tegas mewajibkan advokat untuk menjaga kehormatan dan martabat profesinya, serta menghindari tindakan atau ucapan yang dapat merendahkan martabat pengadilan. Pelanggaran terhadap pasal ini tidak hanya mencoreng reputasi advokat itu sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih lanjut.

Selain pelanggaran etika profesi, tindakan Razman Arif Nasution juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana. Pasal 217 KUHP secara spesifik mengatur tentang penghinaan terhadap pengadilan. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang dengan lisan atau tulisan menghina suatu pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, dapat diancam dengan pidana penjara atau denda. Selain itu, Pasal 310 ayat (1) KUHP juga berpotensi diterapkan jika pernyataan-pernyataan tersebut terbukti menyebabkan pencemaran nama baik terhadap hakim secara pribadi. Oleh karena itu, tindakan Razman Arif Nasution tidak hanya melanggar kode etik profesinya, tetapi juga berpotensi mengandung unsur-unsur pelanggaran pidana yang dapat diproses lebih lanjut jika memenuhi persyaratan formal dan materiil yang ditetapkan oleh hukum.

Perilaku seperti yang ditunjukkan oleh Razman Arif Nasution memiliki dampak yang sangat merusak, jauh melampaui sekadar pelanggaran etika pribadi atau potensi sanksi hukum. Ketika seorang advokat, yang merupakan bagian integral dari sistem peradilan, secara terbuka menyerang kehormatan hakim dan proses persidangan, hal itu dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Masyarakat cenderung melihat apa yang disampaikan oleh figur-figur hukum sebagai representasi dari sistem itu sendiri. Jika ada narasi yang merendahkan atau meragukan integritas pengadilan, maka publik bisa kehilangan keyakinan pada kemampuan sistem hukum untuk memberikan keadilan secara objektif. lebih jauh lagi, tindakan ini dapat mengancam independensi yudikatif. Hakim, sebagai pilar utama penegakan hukum, harus bebas dari tekanan dan intimidasi, baik dari pihak berperkaranya, lembaga lain, maupun opini publik yang bias. Pernyataan-pernyataan yang menyerang atau merendahkan hakim di ruang publik bisa menciptakan iklim ketidakpastian dan ketakutan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi objektivitas putusan. Ini sangat berbahaya bagi prinsip negara hukum, di mana kekuasaan kehakiman harus mandiri dan tidak dapat diintervensi.

Sangat penting untuk memahami bahwa advokat bukan sekadar perwakilan klien, tetapi juga penegak hukum yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga martabat peradilan. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) secara jelas mengatur batasan-batasan perilaku advokat. Pasal 6 huruf c, seperti yang Anda sebutkan, menegaskan kewajiban advokat untuk menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menghindari tindakan atau ucapan yang merendahkan martabat pengadilan. Ini bukan sekadar aturan formalitas, melainkan fondasi bagi integritas seluruh

profesi hukum. Ketika seorang advokat melanggar prinsip ini, ia tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak reputasi ribuan advokat lain yang telah bekerja keras untuk menjunjung tinggi etika dan integritas. Organisasi profesi advokat, seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) atau organisasi advokat lainnya, memiliki peran strategis dalam menegakkan kode etik ini dan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang melanggar, agar profesi advokat tetap dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Kasus seperti yang menimpa Razman Arif Nasution menunjukkan bahwa pelanggaran etika advokat dapat memiliki konsekuensi berlapis. Pertama, ada konsekuensi etik dan disipliner dari organisasi profesi advokat, yang bisa berupa teguran, skorsing, atau bahkan pencabutan izin praktik. Kedua, seperti yang sudah dibahas, ada potensi jerat pidana berdasarkan KUHP, seperti Pasal 217 (penghinaan terhadap pengadilan) dan Pasal 310 ayat (1) (pencemaran nama baik). Kombinasi dari konsekuensi-konsekuensi ini menegaskan betapa seriusnya tindakan contempt of court dan pelanggaran etika profesi dalam sistem hukum Indonesia.

Sistem hukum yang berlaku bagi pelaku tindakan Contempt of Court

Contempt of Court, atau penghinaan terhadap lembaga peradilan, mencakup segala bentuk tindakan, sikap, atau ucapan yang merendahkan kehormatan serta otoritas lembaga peradilan.²⁵ Tindakan ini bisa terjadi baik di dalam ruang sidang maupun di luar persidangan. Namun demikian, hingga saat ini sistem hukum di Indonesia belum memiliki perangkat hukum tersendiri yang secara eksplisit mengatur hal ini. Akibatnya, penindakan terhadap perilaku semacam ini masih bergantung pada ketentuan hukum pidana yang tersebar dalam berbagai peraturan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam KUHP yang lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), sejumlah pasal seringkali dikaitkan dengan perilaku Contempt of Court, antara lain Pasal 207 yang mengatur soal penghinaan terhadap pejabat atau badan umum di hadapan publik, Pasal 217 terkait gangguan terhadap jalannya sidang dan ketidakpatuhan terhadap instruksi petugas pengadilan, dan Pasal 224 yang memberikan sanksi bagi saksi atau ahli yang dengan sengaja mangkir dari kewajibannya dalam proses hukum. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah Contempt of Court, substansi pasal-pasal tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap integritas peradilan. Hal ini memperlihatkan bahwa pengaturan terkait topik ini di Indonesia masih bersifat parsial dan belum menyatu dalam satu kerangka hukum yang utuh.

Kesadaran akan pentingnya pengaturan yang lebih jelas sebenarnya telah mengemuka sejak beberapa tahun lalu. Melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019, Mahkamah Agung telah mengusulkan perlunya undang-undang khusus yang melindungi kehormatan lembaga peradilan dari berbagai bentuk intervensi. Dalam kerangka ini, beberapa bentuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai Contempt of Court antara lain;²⁶

- Tindakan atau perilaku tidak pantas selama persidangan berlangsung;
- Penolakan untuk menaati keputusan atau perintah pengadilan;
- Serangan terhadap integritas atau netralitas lembaga peradilan;
- Menghambat jalannya sistem peradilan;
- dan Menghina institusi peradilan secara langsung maupun tidak langsung.

Istilah Contempt of Court sendiri sudah pernah disebutkan dalam penjelasan alinea keempat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana hal tersebut dipahami sebagai perilaku atau ucapan yang menggerogoti kehormatan serta otoritas lembaga peradilan.

Sementara itu, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang akan diberlakukan mulai 2 Januari 2026, menawarkan pendekatan yang lebih sistematis terhadap pengaturan Contempt of Court. Bab IV dalam KUHP ini secara khusus membahas Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan, yang mencakup Pasal 279 mengenai gangguan terhadap persidangan serta ketidaktaatan terhadap aparat pengadilan dan Pasal 281 yang memuat ketentuan mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang mencoba

²⁵ Sutanto Nugroho, dkk. Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia, Diponegoro Law Journal Vol. 6 (2) Tahun, 2017, hlm. 4

²⁶ Ainal Mardiah, Mengenal Contempt of Court, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 2025
<https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/20250210124012212663403167a9913c201e6.html#:~:text=Meskipun%20UU%20Contempt%20of%20Court,KUHP%20dan%20Pasal%20224%20KUHP.>

menghalangi proses hukum, termasuk melalui ancaman, paksaan, atau suap terhadap aparat penegak hukum. Meskipun KUHP baru ini memberikan landasan hukum yang lebih terstruktur, perlu dicatat bahwa fokusnya masih terbatas pada insiden yang terjadi selama proses peradilan berlangsung. Belum ada aturan khusus yang mengatur penghinaan terhadap peradilan yang terjadi di luar ruang sidang, misal sosial media. Namun demikian, dalam praktik tertentu, tindakan semacam ini bisa saja diproses menggunakan Pasal 207 KUHP lama yang berkaitan dengan penghinaan terhadap badan umum di hadapan publik.

SIMPULAN

Bahwa tindakan Razman Arif Nasution mencerminkan bentuk *contempt of court* yang nyata, baik dari sisi pelanggaran etika profesi advokat maupun potensi pelanggaran pidana. Pernyataan terbuka yang menyerang integritas hakim dan lembaga peradilan bukan hanya mencoreng profesi advokat, tetapi juga mengancam wibawa serta independensi peradilan itu sendiri. Sayangnya, sistem hukum Indonesia saat ini masih belum memiliki regulasi yang komprehensif dan khusus untuk menangani kasus *contempt of court*, sehingga penegakan hukumnya masih bergantung pada ketentuan pidana umum yang tersebar di berbagai pasal KUHP. Harapan akan adanya pengaturan yang lebih tegas dan menyeluruh di masa depan, khususnya melalui implementasi KUHP baru yang mulai berlaku pada tahun 2026, menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap kehormatan dan integritas lembaga peradilan. Dengan demikian, ke depan diharapkan tidak ada lagi toleransi terhadap perilaku yang merusak tatanan hukum dan prinsip keadilan di Indonesia.

SARAN

Dalam penulisan ini penulis menyarankan sebagai referensi penulisan lanjutan untuk memperkuat perlindungan terhadap kehormatan lembaga peradilan, sangat penting untuk segera membentuk undang-undang khusus tentang *Contempt of Court* yang mengatur secara komprehensif dan tegas berbagai bentuk penghinaan terhadap peradilan. Selain itu, peningkatan pengawasan dan penegakan kode etik profesi advokat juga menjadi hal krusial agar para advokat dapat menjalankan peran strategisnya secara profesional tanpa merusak kewibawaan serta integritas lembaga peradilan. Tidak kalah penting, edukasi kepada masyarakat dan media mengenai batasan kebebasan berpendapat terkait proses peradilan harus terus digalakkan untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru atau merugikan sistem hukum, sehingga kepercayaan publik terhadap peradilan dapat tetap terjaga dengan baik.

REFERENSI

- Republik Indonesia, 1945, Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 24A ayat (2)
Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002. Jakarta: Mahkamah Agung. 2002
Sumaryono, Etika Hukum Profesi “Norma-Norma Bagi Penegak Hukum”, Yogyakarta, Kanisius, 1995
Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997
Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral (Yogyakarta: Kanisius, 1987)
Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58-69.
Adi Sulistiyono, 2011, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, h.35.
Sutanto Nugroho, dkk. Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 (2) Tahun, 2017, hlm. 4
Sutanto Nugroho, dkk. Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 (2) Tahun, 2017, hlm. 4
Nelson Law Group PC. *Direct vs Indirect Contempt of Court*. <https://nelsonlawgrouppc.com/direct-vs-indirect-contempt-of-court/>. Diakses pada 17 Maret 2025 Pukul 16.32 WIB



Ainal Mardhiah, Mengenal Contempt of Court, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan
Tinggi Banda Aceh, 2025 [https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/20250210124012212663403167a9913c201e6.html#:~:text=Me
skipun%20UU%20Contempt%20of%20Court,KUHP%20dan%20Pasal%20224%20KUHP](https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/20250210124012212663403167a9913c201e6.html#:~:text=Me%20skipun%20UU%20Contempt%20of%20Court,KUHP%20dan%20Pasal%20224%20KUHP).